



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. ANSYAR ALIAS ANSYAR
2. Tempat lahir : Lolu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hlm 1 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMDHAN SAFARI Alias RAMDHAN bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan (menggunakan) narkoba Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMDHAN SAFARI Alias RAMDHAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip yang dalamnya berisi Kristal transparan diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah tempat pembungkus Rokok Clas Mild;

Agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Vega R warna Hitam Biru;

Agar dikembalikan kepada Saksi RAMDHAN SAFARI ALIAS RAMDHAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Hlm 2 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa MOH ANSYAR Alias ANSYAR pada hari Minggu 29 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2021 di Jalan Karajalemba Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 0,2329 gram yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 bersama Saksi RAMDHAN SAFARI Alias RAMDHAN, Sdra. EDO, dan Sdra. SYAWAL sedang minum minuman beralkohol cap tikus di Kos tempat tinggal Sdra. ADI di Jalan Ramba Kec. Palu Selatan Kota Palu, kemudian Sdra. EDO berkata "BA GAS", kemudian terdakwa berdama Saksi RAMDHAN SAFARI Alias RAMDHAN dan Sdra. SYAWAL mengatakan kepada Sdra. EDO bahwa tidak memiliki uang, Sdra. EDO menjawab "nanti saya beli, ada uangku saya pegang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). kemudian Sdra. EDO memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAMDHAN SAFARI Alias RAMDHAN untuk membeli bahan (narkotika jenis sabu), Sdra. EDO bertanya "dimana kita ba gas" kemudian terdakwa menawarkan tempat "di rumahku saja apa tidak ad istriku di rumah". Kemudian sekitar jam 23.00 WITA Sdra. RAMDHAN SAFARI alias RAMDHAN pergi sendiri membeli Narkotika Jenis Sabu di Kel. Tatanga Kota Palu, setengah jam kemudian Saksi RAMDHAN SAFARI alias RAMDHAN kembali ke tempat kos Sdra. ADI mengatakan "Mari Jo sudah ada bahan ini", kemudian terdakwa di Bonceng Saksi RAMDHAN SAFARI alias RAMDHAN dan Sdra. EDO dan Sdra. SYAWAL berboncengan berangkat menuju ke rumah terdakwa yang berada di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru. Selanjutnya pada saat Di Jalan Kerajaan Lemba Ds. Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba (Saksi USMAN dan Saksi ADITYA RIZTIWAN) melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. RAMDHAN SAFARI alias RAMDHAN, pada saat itu Sdra. EDO dan Sdra. SYAWAL melarikan diri dari petugas kepolisian. Kemudian saat dilakukan Pengeledahan Ditemukan 2 (dua) Paket Sabu yang ada di Saku Kantong Jaket milik Saksi RAMDHAN SAFARI alias RAMDHAN yang di simpan di dalam Pembungkus rokok Clas Mild sebanyak 1 (satu) paket, dan di dalam pembungkus rokok satunya lagi di simpan di luar plastic rokok Clas Mild. Kemudian Terdakwa dan Saksi RAMDHAN SAFARI alias RAMDHAN di bawa ke kantor Polres Sigi;

Hlm 3 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : R/5014/IX/Res.9.5 /2021/Satresnarkoba, tanggal 20 September 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3868/NNF/IX/2021 Barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 2 (Dua) sachet plastik berisikan serbuk Kristal bening berat netto seluruhnya 0,2329 gram kemudian disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening tersebut positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa MOH ANSYAR Alias ANSYAR pada hari Minggu 29 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2021 di Jalan Karajalemba Desa Mpanau Kec. SIGI Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 bersama Saksi RAMDHAN SAFARI Alias RAMDHAN, Sdra. EDO, dan Sdra. SYAWAL sedang minum minuman beralkohol cap tikus di Kos tempat tinggal Sdra. ADI di Jalan Ramba Kec. Palu Selatan Kota Palu, kemudian Sdra. EDO berkata "BA GAS", kemudian terdakwa berdama Saksi RAMDHAN SAFARI Alias RAMDHAN dan Sdra. SYAWAL mengatakan kepada Sdra. EDO bahwa tidak memiliki uang, Sdra. EDO menjawab "nanti saya beli, ada uangku saya pegang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). kemudian Sdra. EDO memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAMDHAN SAFARI Alias RAMDHAN untuk membeli bahan (narkotika jenis sabu), Sdra. EDO bertanya "dimana kita ba gas" kemudian terdakwa menawarkan tempat "di rumahku saja apa tidak ad istriku di rumah". Kemudian sekitar jam 23.00 WITA Sdra. RAMDHAN

Hlm 4 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



SAFARI alias RAMDHAN pergi sendiri membeli Narkotika Jenis Sabu di Kel. Tatanga Kota Palu, setengah jam kemudian Saksi RAMDHAN SAFARI alias RAMDHAN kembali ke tempat kos Sdra. ADI mengatakan "Mari Jo sudah ada bahan ini", kemudian terdakwa di Bonceng Saksi RAMDHAN SAFARI alias RAMDHAN dan Sdra. EDO dan Sdra. SYAWAL berboncengan berangkat menuju ke rumah terdakwa yang berada di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru. Selanjutnya pada saat Di Jalan Keraja Lemba Ds. Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba (Saksi USMAN dan Saksi ADITYA RIZTIWAN) melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. RAMDHAN SAFARI alias RAMDHAN, pada saat itu Sdra. EDO dan Sdra. SYAWAL melarikan diri dari petugas kepolisian. Kemudian saat dilakukan Penggeledahan Ditemukan 2 (dua) Paket Sabu yang ada di Saku Kantong Jaket milik Saksi RAMDHAN SAFARI alias RAMDHAN yang di simpan di dalam Pembungkus rokok Clas Mild sebanyak 1 (satu) paket, dan di dalam pembungkus rokok satunya lagi di simpan di luar plastic rokok Clas Mild. Kemudian Terdakwa dan Saksi RAMDHAN SAFARI alias RAMDHAN di bawa ke kantor Polres Sigi;

- Bahwa Kedua Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut akan terdakwa bersama Saksi RAMDHAN SAFARI, Sdra. ANSYAR, Sdra. EDO, Sdra. SYAWAL konsumsi untuk menambah stamina melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu dengan cara menyiapkan perlengkapan alat hisap yang terdiri dari botol berisi air, macis gas, pirex, sendok sabu, terbuat dari pipet, jarum sumbu macis, pipet plastic dua batang, selanjutnya kedua pipet plastic di masukkan ke dalam botol yang berisi air dan sabu diisi ke dalam pirex menggunakan sendok terbuat dari pipet kemudian pireks dimasukkan ke dalam salahs atu pipet dan lanjut membakar ujung pireks dan ujung pipet lainnya dihisap sehingga mengeluarkan asap dilakukan berulang hingga sabu habis;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 dio rumah terdakwa bersama Sdra. SYAWAL, dan Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2016 (dua ribu enam belas) pada saat terdakwa masih kelas 3 (tiga) SMK;
- Berdasarkan surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : R/5014/IX/Res.9.5 /2021/Satresnarkoba, tanggal 20 September 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3868/NNF/IX/2021 Barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 2 (Dua) sachet plastik berisikan serbuk Kristal bening berat netto seluruhnya 0,2329 gram kemudian disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastic

Hlm 5 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



berisikan serbuk Kristal bening tersebut positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Palu Nomor: R/440/VIII/RES.4./2021/Rumkit Bhay tanggal 29 Agustus 2021 jam 13.40 Wita dengan Kesimpulan Hasil pemeriksaan Sampel Urine Lk. MOH ANSYAR menunjukan hasil Positif terhadap pemeriksaan Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP), dan Negatif terhadap pemeriksaan tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO) Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang menyalahgunakan (menggunakan) narkotika Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tersebut;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. USMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang bernama Sdr. RAMDHAN SAFARI dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 WITA saat melintas di Jalan Karajalemba, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya, Tim Kepolisian menerima informasi masyarakat bahwa akan melintas motor yang sedang membawa narkotika jenis shabu,

Hlm 6 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



kemudian pada saat Terdakwa dan rekannya yang bernama Sdr. RAMDHAN SAFARI melintas, selanjutnya Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. RAMDHAN SAFARI dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok clas mild di dalam saku jaket milik Sdr. RAMDHAN SAFARI;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. EDO karena Sdr. RAMDHAN SAFARI membelinya menggunakan uang milik Sdr. EDO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. RAMDHAN SAFARI pada awalnya memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak dikenal di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setelah membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Sdr. RAMDHAN SAFARI menjemput Terdakwa di Jalan Ramba dan kemudian bersama-sama dengan Sdr. EDO, Sdr. SYAWAL, dan Sdr. RAMDHAN SAFARI berangkat ke rumah Terdakwa di Desa Lolu, Kabupaten Sigi untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selain narkotika jenis Shabu, Tim Kepolisian juga menyita barang berupa sepeda motor Vega R warna Hitam Biru milik Sdr. RAMDHAN SAFARI;
- Bahwa Sdr. EDO dan Sdr. SYAWAL masih dalam tahap pengejaran (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Kepolisian dan pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian, bahwa tujuan penguasaan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil POSITIF Amphetamine dan Methamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. ADITYA RIZTIAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 7 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang bernama Sdr. RAMDHAN SAFARI dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 WITA saat melintas di Jalan Karajalemba, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya, Tim Kepolisian menerima informasi masyarakat bahwa akan melintas motor yang sedang membawa narkoba jenis shabu, kemudian pada saat Terdakwa dan rekannya yang bernama Sdr. RAMDHAN SAFARI melintas, selanjutnya Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. RAMDHAN SAFARI dan ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok clas mild di dalam saku jaket milik Sdr. RAMDHAN SAFARI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. EDO karena Sdr. RAMDHAN SAFARI membelinya menggunakan uang milik Sdr. EDO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. RAMDHAN SAFARI pada awalnya memperoleh 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak dikenal di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setelah membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Sdr. RAMDHAN SAFARI menjemput Terdakwa di Jalan Ramba dan kemudian bersama-sama dengan Sdr. EDO, Sdr. SYAWAL, dan Sdr. RAMDHAN SAFARI berangkat ke rumah Terdakwa di Desa Lolu, Kabupaten Sigi untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selain narkoba jenis Shabu, Tim Kepolisian juga menyita barang berupa sepeda motor Vega R warna Hitam Biru milik Sdr. RAMDHAN SAFARI;

Hlm 8 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. EDO dan Sdr. SYAWAL masih dalam tahap pengejaran (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Kepolisian dan pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian, bahwa tujuan penguasaan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil POSITIF Amphetamine dan Methamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. RAMDHAN SAFARI, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 WITA saat melintas di Jalan Karajalemba, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya di hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi, Terdakwa, Sdr. EDO dan Sdr. SYAWAL sedang minum minuman keras jenis Cap Tikus di Jalan Ramba, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu kemudian Sdr. EDO mengatakan kepada kami *"siapa yang mau ba gas"* kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. SYAWAL mengatakan tidak ada uang kemudian Sdr. EDO mengatakan *"nanti saya yang beli ada uang saya pegang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)"* kemudian Saksi menawarkan diri untuk pergi membeli Shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat membeli narkoba jenis Shabu di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;

Hlm 9 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa di Jalan Ramba dan kemudian bersama-sama dengan Sdr. EDO, Sdr. SYAWAL, dan Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa di Desa Lolu, Kabupaten Sigi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi berboncengan bersama dengan Terdakwa, sementara Sdr. EDO berboncengan dengan Sdr. SYAWAL;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi melintas di Jalan Karajalemba, Kabupaten Sigi, selanjutnya Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan Saksi dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi dimana ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok clas mild di dalam saku jaket milik Saksi;
- Bahwa selain narkoba jenis Shabu, Tim Kepolisian juga menyita barang berupa sepeda motor Vega R warna Hitam Biru milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3868/NNF/IX/2021 Barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 2 (Dua) sachet plastik berisikan serbuk Kristal bening berat netto seluruhnya 0,2329 gram kemudian disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening tersebut positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Palu Nomor: R/440/VIII/RES.4./2021/RumkitBhay tertanggal 29 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan Hasil pemeriksaan Sampel Urine MOH. ANSYAR menunjukan hasil Positif terhadap pemeriksaan Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP);
- Laporan Hasil Asesmen Terpadu pada Badan Narkoba Nasional Kabupaten Donggala Nomor R/LHA/01/IX/2021/BNNKab-DGL tertanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa:

Hlm 10 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



Secara medis: Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba dan memiliki gangguan anxiety sehingga perlu dilakukan rencana terapi lebih lanjut yakni asesmen lanjutan, evaluasi psikologis, konseling, dan rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. RAMDHAN SAFARI dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 WITA saat melintas di Jalan Karajalemba, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya di hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa, Sdr. RAMDHAN SAFARI, Sdr. EDO dan Sdr. SYAWAL sedang minum minuman keras jenis Cap Tikus di Jalan Ramba, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu kemudian Sdr. EDO mengatakan kepada kami "*siapa yang mau ba gas*" kemudian Terdakwa, Sdr. MOH. ANSYAR, dan Sdr. SYAWAL mengatakan tidak ada uang kemudian Sdr. EDO mengatakan "*nanti saya yang beli ada uang saya pegang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)*" kemudian Sdr. RAMDHAN SAFARI menawarkan diri untuk pergi membeli Shabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RAMDHAN SAFARI berangkat membeli narkoba jenis Shabu di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Sdr. RAMDHAN SAFARI menjemput Terdakwa di Jalan Ramba dan kemudian bersama-sama dengan Sdr. EDO, Sdr. SYAWAL, dan Sdr. RAMDHAN SAFARI berangkat ke rumah Terdakwa di Desa Lolu, Kabupaten Sigi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berboncengan bersama dengan Sdr. RAMDHAN SAFARI, sementara Sdr. EDO berboncengan dengan Sdr. SYAWAL;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. RAMDHAN SAFARI melintas di Jalan Karajalemba, Kabupaten Sigi, selanjutnya Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan Sdr. RAMDHAN SAFARI dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. RAMDHAN SAFARI dimana ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok clas mild di dalam saku jaket milik Sdr. RAMDHAN SAFARI;

Hlm 11 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis Shabu, Tim Kepolisian juga menyita barang berupa sepeda motor Vega R warna Hitam Biru milik Sdr. RAMDHAN SAFARI;
- Bahwa bahwa tujuan penguasaan narkoba untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bekerja dikarenakan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petugas Instalasi Listrik di PLN;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2016 dengan frekuensi pemakaian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil POSITIF Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip yang dalamnya berisi Narkoba jenis Shabu;
- 1 (satu) buah tempat pembungkus Rokok Clas Mild;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Vega R warna Hitam Biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. RAMDHAN SAFARI dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 WITA saat melintas di Jalan Karajalemba, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya di hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa, Sdr. RAMDHAN SAFARI, Sdr. EDO dan Sdr. SYAWAL sedang minum minuman keras jenis Cap Tikus di Jalan Ramba, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu kemudian Sdr. EDO mengatakan kepada kami "siapa yang mau ba gas" kemudian Terdakwa, Sdr. MOH. ANSYAR, dan Sdr. SYAWAL mengatakan tidak ada uang kemudian Sdr. EDO mengatakan "nanti saya yang beli ada uang saya pegang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)" kemudian Sdr. RAMDHAN SAFARI menawarkan diri untuk pergi membeli Shabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RAMDHAN SAFARI berangkat membeli narkoba jenis Shabu di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;

Hlm 12 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Sdr. RAMDHAN SAFARI menjemput Terdakwa di Jalan Ramba dan kemudian bersama-sama dengan Sdr. EDO, Sdr. SYAWAL, dan Sdr. RAMDHAN SAFARI berangkat ke rumah Terdakwa di Desa Lolu, Kabupaten Sigi untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berboncengan bersama dengan Sdr. RAMDHAN SAFARI, sementara Sdr. EDO berboncengan dengan Sdr. SYAWAL;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. RAMDHAN SAFARI melintas di Jalan Karajalemba, Kabupaten Sigi, selanjutnya Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan Sdr. RAMDHAN SAFARI dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. RAMDHAN SAFARI dimana ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok clas mild di dalam saku jaket milik Sdr. RAMDHAN SAFARI;
- Bahwa selain narkoba jenis Shabu, Tim Kepolisian juga menyita barang berupa sepeda motor Vega R warna Hitam Biru milik Sdr. RAMDHAN SAFARI;
- Bahwa bahwa tujuan penguasaan narkoba untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bekerja dikarenakan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petugas Instalasi Listrik di PLN;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba sejak tahun 2016 dengan frekuensi pemakaian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Kepolisian dan pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3868/NNF/IX/2021 Barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 2 (Dua) sachet plastik berisikan serbuk Kristal bening berat netto seluruhnya 0,2329 gram diperoleh kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening tersebut positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Palu Nomor: R/440/VIII/RES.4./2021/RumkitBhay tertanggal 29 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD selaku Dokter Pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa Hasil pemeriksaan Sampel

Hlm 13 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



Urine RAMDHAN SAFARI menunjukkan hasil Positif terhadap pemeriksaan Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Asesmen Terpadu pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala Nomor R/LHA/01/IX/2021/BNNKab-DGL tertanggal 13 September 2021, diperoleh kesimpulan bahwa:

Secara medis: Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba dan memiliki gangguan anxiety sehingga perlu dilakukan rencana terapi lebih lanjut yakni asesmen lanjutan, evaluasi psikologis, konseling, dan rehabilitasi rawat jalan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yakni KESATU: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ATAU KEDUA: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama MOH. ANSYAR ALIAS ANSYAR yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama MOH. ANSYAR ALIAS ANSYAR dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Hlm 14 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalahguna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”, dan dalam konteks unsur ini dapat dipahami bahwa penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk diperjual belikan, diedarkan, atau diserahkan kepada Pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba “*tanpa hak*” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. RAMDHAN SAFARI ditangkap oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 WITA saat melintas di Jalan Karajalemba, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada awalnya di hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa, Sdr. RAMDHAN SAFARI, Sdr. EDO dan Sdr. SYAWAL sedang minum minuman keras jenis Cap Tikus di Jalan Ramba, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu kemudian Sdr. EDO mengatakan kepada kami “*siapa yang mau ba gas*” kemudian Terdakwa, Sdr. RAMDHAN SAFARI, dan Sdr. SYAWAL mengatakan tidak ada uang kemudian Sdr. EDO mengatakan “*nanti saya yang beli ada uang saya*

Hlm 15 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)” kemudian Sdr. RAMDHAN SAFARI menawarkan diri untuk pergi membeli Shabu. Selanjutnya, Sdr. RAMDHAN SAFARI berangkat sendiri membeli narkoba jenis Shabu di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Sdr. RAMDHAN SAFARI menjemput Terdakwa di Jalan Ramba dan kemudian bersama-sama dengan Sdr. EDO, Sdr. SYAWAL, dan Sdr. RAMDHAN SAFARI berangkat ke rumah Terdakwa di Desa Lolu, Kabupaten Sigi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, dimana Sdr. RAMDHAN SAFARI berboncengan bersama dengan Terdakwa, sementara Sdr. EDO berboncengan dengan Sdr. SYAWAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. RAMDHAN SAFARI melintas di Jalan Karajalemba, Kabupaten Sigi, selanjutnya Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan Sdr. RAMDHAN SAFARI dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. RAMDHAN SAFARI dimana ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok clas mild di dalam saku jaket milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EDO, Sdr. RAMDHAN SAFARI, dan Sdr. SYAWAL dengan tujuan agar kuat bekerja sebagai Petugas Instalasi Listrik di PLN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis Shabu sejak tahun 2016 dengan frekuensi pemakaian narkoba oleh Terdakwa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3868/NNF/IX/2021 Barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 2 (Dua) sachet plastik berisikan serbuk Kristal bening berat netto seluruhnya 0,2329 gram diperoleh kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan serbuk Kristal bening tersebut positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hlm 16 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Palu Nomor: R/440/VIII/RES.4./2021/RumkitBhay tertanggal 29 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD selaku Dokter Pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa Hasil pemeriksaan Sampel Urine MOH. ANSYAR menunjukan hasil Positif terhadap pemeriksaan Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Asesmen Terpadu pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala Nomor R/LHA/01/IX/2021/BNNKab-DGL tertanggal 13 September 2021, diperoleh kesimpulan bahwa: **Secara medis:** Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba dan memiliki gangguan depresi sehingga perlu dilakukan rencana terapi lebih lanjut yakni asesmen lanjutan, evaluasi psikologis, konseling, dan rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, melainkan penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis Shabu adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan dan keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis Shabu tersebut untuk kepentingan diri sendiri adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai "penyalah guna narkoba golongan I" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tujuan penguasaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bekerja sebagai Petugas Instalasi Listrik PLN;
2. Jumlah/Berat Narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa relatif kecil/sedikit yaitu 0,2329 gram;
3. Sampel Urine Terdakwa setelah diperiksa oleh Tim Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu menunjukkan hasil POSITIF Methamphetamine dan Amphetamine;
4. Tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Hlm 17 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah tempat pembungkus Rokok Clas Mild, serta 1 (satu) unit sepeda Motor Vega R warna Hitam Biru, oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama RAMDHAN SAFARI ALIAS RAMDHAN, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih

Hlm 18 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, setimpal, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ANSYAR ALIAS ANSYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. ANSYAR ALIAS ANSYAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip yang dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu;

Hlm 19 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat pembungkus Rokok Clas Mild;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Vega R warna Hitam Biru;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN
DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA RAMDHAN SAFARI ALIAS RAMDHAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, **A
Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marzha Tweedo Dikky
Paraanugrah, S.H., M.H.**, dan **Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Dewi Sartika, S.H.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Muhammad
Rifaizal, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD/

Hakim Ketua,

TTD/

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**

TTD/

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD/

Andi Dewi Sartika, S.H.

Hlm 20 dari 20 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)